



# PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jati Kel. Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

### SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Nomor : 210/ 800/DISDIKBUD/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. KASMUDIN. SS.MM  
Nip : 19670807 199302 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina Tkt. I., IV/b  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala

Berdasarkan surat permohonan perubahan nama sekolah dari TK Aisyiyah Wani II : 020/PCA-D/PAUD-ABA I/W II/2025 Tanggal 10 Februari 2025, dengan ini kami mengajukan perubahan nama sekolah dari **TK AISYIYAH WANII** menjadi **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I WANII**, Izin Operasional yang baru terlampir.

Donggala, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Kabupaten Donggala



H. KASMUDIN, SS, MM  
Nip. 19670807 199302 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. JatiKel.Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA Nomor : 209/425/DISDIKBUD/2025

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

#### PAUD TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I WANII KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal I Wani II Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak "AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I WANII" Nomor : 021/PCA-D/PAUD-ABA I/W II/II/2025, tanggal 10 Februari 2025 yang berdiri sejak tanggal 06 Maret 1992, di Desa Wani II Kecamatan Tanantovea

2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanantovea

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak  
**“AISIYAH BUSTANUL ATHFAL I WANII”**  
Alamat : Jl. Mutiara Dusun V Wani II  
Desa : Wani II  
Kecamatan : Tanantovea  
Kabupaten : Donggala  
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **10 Februarai 2030** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala  
Pada Tanggal : 10 Februarai 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DONGGALA**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanantovea di Tanantovea